




**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH KALURAHAN (LKPPKAL)  
TAHUN ANGGARAN 2022  
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL**



**KALURAHAN WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga didalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Oleh karena itu kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK)** Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi " Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Lurah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa - apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Wukirsari, begitupun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Amiin

Wukirsari, 31 Maret 2023  
Lurah Wukirsari  
  
Susilo Hapsoro, SE



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| A. DASAR HUKUM .....   | 2          |
| B. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari.....  | 3          |
| <b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....</b>                      | <b>7</b>   |
| A. VISI DAN MISI.....  | 7          |
| B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA .....  | 9          |
| <b>BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN<br/>WUKIRSARI .....</b> | <b>15</b>  |
| A. Pengelolaan Pendapatan desa .....   | 15         |
| B. Pengelolaan Belanja Kalurahan .....   | 17         |
| <b>BAB IV KEWENANGAN KALURAHAN .....</b>   | <b>20</b>  |
| A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.....                                      | 20         |
| B. Bidang Pembangunan .....  | 22         |
| C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....  | 24         |
| D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.....                                       | 25         |
| E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak .....                                | 27         |
| <b>BAB V PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI .....</b>                                 | <b>28</b>  |
| A. Peraturan Kalurahan.....  | 28         |
| B. Peraturan Lurah .....   | 29         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>  | <b>31</b>  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Yang dimaksud Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri berusaha melaksanakan Pemerintahan Kalurahan dengan semangat Otonomi Kalurahan dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Wukirsari.

Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Tahun 2002, sekarang berubah nama menjadi Badan permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana Bamuskal berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Tahun Anggaran ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat melalui Bamuskal, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta merupakan laporan hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022.

## **A. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014;
  - 2.1 Pada Pasal 48 huruf c. berbunyi menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada badan permusyawarata desa setiap tahun anggaran
  - 2.2 Pada pasal 51 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasala 48c disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang laporan Lurah Kalurahan
  - 3.1 Pasal 8 Ayat (1)Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran disampaikan oleh Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan secara

tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

3.2 Pasal 8 Ayat (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Kalurahan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## **B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN WUKIRSARI**

### 1. Kondisi Geografis

1.1 luas wilayah : 1538.5 Ha

#### 1.2 Batas wilayah

1.1.1 sebelah utara : Kapanewon Jetis dan Pleret

1.1.2 sebelah timur : Kapanewon Dlingo

1.1.3 sebelah selatan : Kalurahan Imogiri dan Girirejo

1.1.4 sebelah barat : Kapanewon Jetis

#### 1.3 Iklim

1.1.1 curah hujan : 348 Mm;

1.1.2 Suhu rata-rata : 26,8 °C

#### 1.4 Orbitan ( jarak dari pusat Pemerintahan Kalurahan)

1.1.1 jarak dari kapanewon : 2 Km

1.1.2 jarak dari ibukota Kab : 11 Km

1.1.3 jarak dari ibukuta Prov : 15 Km

### 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk laki-laki : 9.147

Jumlah penduduk perempuan : 9.241

Jumlah penduduk total : 18.388

Jumlah kepala keluarga laki-laki : 5.111

Jumlah kepala keluarga perempuan : 1.209

Jumlah kepala keluarga total : 6.320

### 3. Kondisi sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Wukirsari bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wukirsari yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Wukirsari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan kemasyarakatan di Kalurahan Wukirsari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan pada masyarakat.

### KESEJAHTERAAN WARGA

| No | Uraian                                      | Jumlah |    |
|----|---|--------|----|
| 1. | Jumlah Penduduk Sangat Miskin miskin (DTKS) | 2.076  | KK |
| 2. | Jumlah penduduk sejahtera/mapan             | 4.320  | KK |

### FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

| No. | Jenis Fasilitas Pendidikan | Jumlah | No. | Jenis Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|-----|----------------------------|--------|-----|---------------------------|--------|
| 1.  | Gedung TK                  | 6      | 1.  | Polindes/Pustu            | 1      |
| 2.  | Gedung SD                  | 6      | 2.  | Posyandu                  | 18     |
| 3.  | Gedung Paud                | 19     | 3.  | Puskesmas                 | -      |
| 4.  | Gedung TPA                 | -      | 4.  | Rumah Sakit/Klinik        | -      |

#### 4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari tergantung pada potensi kalurahan, faktor sumber daya manusia, pendapatan, dan sarana prasarana ekonomi yang tersedia. Wukirsari memiliki potensi ekonomi yang tinggi terutama potensi bidang pertanian karena lahan pertanian yang masih luas. Berikut deskripsi kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari:

##### a. Kawasan Pertanian

Kalurahan Wukirsari memiliki Sawah 305,7 Ha dengan 16 Kelompok Tani, 6 kelompok Wanita Tani.

##### b. Kawasan Industri

Kalurahan Wukirsari mempunyai produk unggulan yaitu batik yang sudah punya nama besar yakni Batik Giriloyo. Banyak kerajinan tatah sungging, anyaman bambu, genteng, Disamping itu merebaknya UMKM/home industri yang menyebar di 16 padukuhan.

c. Kawasan Wisata

Potensi Wisata yang bisa dikembangkan di Kalurahan Wukirsari:

Desa Wisata Wukirsari yakni pengembangan seluruh potensi desa untuk menjadi tujuan wisata, terutama pengembangan ikon wisata yakni kawasan makam raja - raja, makam seniman, bukit bego, Embung Imogiri, Watu Gagak, Watu Honggo, dll .

d. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan

Lembaga - lembaga Perekonomian yang berada di Kalurahan Wukirsari diantaranya:

a. KSP Wukirsari

Dengan beroperasinya koperasi simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh Pengurus, Koperasi simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya

b. Mandiri pangan

Dengan beroperasinya simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dari pemerintah kalurahan, kelompok simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut :

*“ MENUJU WUKIRSARI YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN BERBUDAYA, SERTA MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL ”*

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi Desa Wukirsari dilakukan dengan pendekatan partisipasif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Kalurahan Wukirsari mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya, manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai - nilai agama dan nilai-nilai luhur (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedukian terhadap kearifan lokal.
3. Peningkatan saran dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan ramah, cepat dan tepat.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memelihara kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.
8. Mengendepankan nilai - nilai budaya sebagai penguatan modal social masyarakat.

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018 - 2024, rencana pembangunan jangka menengah kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan kalurahan.

### **1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

#### **1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:**

- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan rutin pemerintah kalurahan.
- b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat kalurahan.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan

perkembangan kalurahan.

- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar kalurahan

### **1.2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:**

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase),
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
- d. Pembentukan dan Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMKal.

### **1.3. Pembinaan Kemasyarakatan:**

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

### **1.4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:**

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak),
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi

Tepat Guna di Pedesaan (sektor Pertanian)

- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e) Meningkatkan akses masyarakat kalurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi kalurahan seperti koperasi, dan BUMKal, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM kalurahan sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Secara lebih terinci program pembangunan kalurahan.

## **2. Strategi Pencapaian**

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

### **2.1. Strategi internal pencapaian program pembangunan kalurahan meliputi:**

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.

2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/mapan.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka *leading sektornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana Lurah menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab kalurahan seperti jalan lingkungan kalurahan beserta bangunan pelengkapannya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politik masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat kalurahan semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

## **2.2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan kalurahan antara lain :**

Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJM kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

1. Membangun kerjasama ditingkat antar kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif.

Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM kalurahan.

3. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM kalurahan melalui publik hearing dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran.

Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMKal, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan kalurahan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM kalurahan, dilakukan rutin secara berkala.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Kalurahan dalam setiap akhir tahun anggaran

**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN**  
**WUKIRSARI**

**A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

**1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi 3 ( tiga) terdiri dari :

**1.1 Pendapatan Asli Kalurahan**

Pendapatan asli Kalurahan Wukirsari Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

| No | Uraian  | Penerimaan Rp |
|----|---|---------------|
| 1  | Hasil aset kalurahan / Hasil Kios Milik kalurahan | 91.000.000,-  |
| 2  | Hasil Pungutan Kalurahan                          | 26.000.000,-  |
| 3  | Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan               | 20.000.000.-  |
|    | Jumlah  | 137.000.000,- |

## 1.2 Pendapatan Dana Transfer

Pendapatan dana transfer Kalurahan Wukirasri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

| No | Uraian                                      | Penerimaan ( Rp) |
|----|---|------------------|
| 1  | Dana Desa                                   | 1.728.662.000,-  |
| 2  | Bagi hasil pajak daerah dan retribusi pajak | 256.340.640,-    |
| 3  | Alokasi Dana Desa                           | 1.556.912.027,-  |
| 4  | Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi         | 738.000.000,-    |
| 5  | Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten / Kota | 2.545.000.000,-  |
|    | Jumlah                                      | 6.824.914.667,-  |

## 1.3. Pendapatan lain - lain

Pendapatan lain-lain Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2020 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

| No | Uraian   | Penerimaan ( Rp) |
|----|--|------------------|
| 1  | Hibah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat | 15.000.000.-     |
| 2  | Lain-lain pendapatan desa yang sah               | 15.000.000.-     |
|    | Jumlah   | 15.000.000.-     |

## 2. Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

Anggaran pendapatan kalurahan di tahun anggaran 2022 adalah Rp. 7.055.304.667 (Tujuh milyar lima puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Sedang realisasi pendapatan kalurahan di tahun anggaran 2022 Rp. 6.969.800.826,- (enam milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus ribu delapan ratus dua puluh enam) sehingga Pendapatan Kalurahan antara target dan realisasi terdapat selisih lebih Rp. 85.503.841,-

(Delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu delapanratus empat puluh satu rupiah)

### **3. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja**

Anggaran belanja kalurahan di tahun anggaran 2022 adalah Rp. 7.851.497.791 (Tujuh milyar lima delapanratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), Sedang realisasi belanja kalurahan di tahun anggaran 2022 Rp. 7.436.889.081,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapanpuluh satu ribu rupiah) sehingga Belanja Kalurahan antara target dan realisasi terdapat selisih lebih Rp. 414.608.710,- (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

### **4. Permasalahan dan Penyelesaian**

- Ada sisa dana ADD dan DD
- Ada tambahan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl)
- adanya perubahan kegiatan / anggaran

## **B. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Kalurahan**

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan bank yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kalurahan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan kalurahan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan kalurahan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan kalurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan. Bahwa pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan.

## **2. Anggaran dan Realisasi Belanja**

Anggaran dalam APBKal Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 untuk belanja kalurahan adalah sebagai berikut :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Bidang Pemerintahan                   | : Rp. 2.394.325.042,- |
| 2) Bidang Pembangunan                    | : Rp. 3.865.730.916,- |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan       | : Rp. 550.132.750,-   |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat        | : Rp. 241.565.700,-   |
| 5) Bidang Kebencanaan, darurat, mendesak | : Rp. 799.743.383,-   |

---

**JUMLAH**

**Rp. 7.851.497.791,-**

Adapun realisasi Belanja Kalurahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Bidang Pemerintahan                   | : Rp. 2.270.643.581,- |
| 2) Bidang pembangunan                    | : Rp. 3.614.736.900,- |
| 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan       | : Rp. 539.221.900,-   |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat        | : Rp. 231.996.700,-   |
| 5) Bidang Kebencanaan, darurat, mendesak | : Rp. 780.290.000,-   |

---

**JUMLAH**

**Rp. 7.436.889.081,-**

### 3. Permasalahan dan Penyelesaian

#### a. Permasalahan

- 1) Tidak semua anggaran terserap pada tahun 2022
- 2) Selisih belanja Penyelenggaraan Pemerintahan :Rp.123.681.461,-
- 3) Selisih belanja Pembangunan :Rp.250.994.016,-
- 4) Selisih belanja Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 10.910.850,-
- 5) Selisih belanja Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 9.569.000,-
- 6) Selisih belanja kebencanaan,darurat,mendesak :Rp. 19.453.383,-

---

**JUMLAH**

**Rp.414.608.710,-**

#### b. Penyelesaian

1. Selisih dari kegiatan menjadi SILPA tahun 2022
2. Kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2022 bisa dianggarkan kembali di tahun 2023
3. Masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan schedule pencairan dana per masing-masing sumber dana sehingga diharapkan bisa menimalisir kekosongan anggaran pada saat akan dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN KALURAHAN**

#### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

Jumlah belanja Penyelenggaraan Pemerintahan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.394.325.042,- (Dua Milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh dua rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 2.270.643.581,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Selisih belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 123.681.461,- (Seratus Dua Puluh Juta Enam ratus delapan satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>URAIAN KEGIATAN</b>                         | <b>ANGGARAN</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN</b> |
|-----------|--|-----------------|------------------|----------------|
| 1         | Penghasilan tetap dan tunjangan lurah          | 67,112,400      | 66,832,100       | 100%           |
| 2         | Penghasilan tetap dan tunjangan pamong         | 1,100,535,600   | 1,091,025,550    | 99%            |
| 3         | Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong           | 41,495,688      | 11,479,603       | 28%            |
| 4         | Operasional Pemerintah Kalurahan               | 397,836,200     | 353,490,028      | 89%            |
| 5         | Tunjangan Bamuskal                             | 125,760,000     | 121,480,000      | 97%            |
| 6         | Operasional Bamuskal                           | 18,578,500      | 16,842,500       | 91%            |
| 7         | Insentif/Operasional RT                        | 102,160,000     | 102,150,000      | 100%           |
| 8         | Jaminan Sosial Bamuskal                        | 679,104         | -                | 0%             |
| 9         | Tunjangan Hari raya Lurah, Pamong dan Bamuskal | 100,992,550     | 100,989,050      | 100%           |
| 10        | Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa     | 22,000,000      | 21,977,550       | 100%           |

|    |   |            |            |      |
|----|---|------------|------------|------|
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 75,007,500 | 75,007,500 | 100% |
| 12 | Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Profil Desa                      | 19,004,000 | 17,527,250 | 92%  |
| 13 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif         | 42,175,000 | 42,075,000 | 100% |
| 14 | Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Data Monografi                   | 63,000,000 | 63,000,000 | 100% |
| 15 | Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)           | 18,825,000 | 14,091,000 | 75%  |
| 16 | Musyawarah Desa Lainnya (non Reguler)                             | 40,755,000 | 33,752,000 | 83%  |
| 17 | Dokumen Keuangan Desa (APBDes.APBDes Perub, LPJ dll)              | 20,215,000 | 15,571,500 | 77%  |
| 18 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes Non Reguler )                   | 14,640,000 | 5,865,000  | 40%  |
| 19 | Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat         | 3,635,000  | 1,286,000  | 35%  |
| 20 | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                | 46,834,000 | 45,559,200 | 97%  |
| 21 | Pengisian Pamong (Carik)  | 35,610,000 | 35,608,750 | 100% |
| 22 | Pendaftaran Tanah dan Pemberian Regiter                           | 10,940,000 | 10,936,500 | 100% |
| 23 | Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                         | 7,575,000  | 5,174,500  | 68%  |

|    |   |               |             |      |
|----|---|---------------|-------------|------|
| 24 | Penentuan/Penegasan/Pe<br>mbangunan Batas Tanah<br>Kas Desa | 14,959,500    | 14,956,250  | 100% |
| 25 | Lain - lain Sub Bidang<br>Pertanahan                        | 4,000,000     | 3,966,750   | 99%  |
|    | Jumlah  | 2,394,325,042 | 270,643,581 | 95%  |

## B. Bidang Pembangunan

Jumlah belanja Bidang Pembangunan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.865.730.916,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belas rupiah ), dengan realisasi sebesar Rp. 3.614.736.900,-(Tiga milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) Selisih belanja bidang pembangunan sebesar Rp. 250.994.016,- (Dua ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam belas rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN KEGIATAN  | ANGGARAN    | REALISASI   | CAPAIAN |
|----|--|-------------|-------------|---------|
| 1  | Penyelenggaraan<br>PAUD/TK/TPA/TPQ/Mandra<br>sah N0n                                   | 118,400,000 | 111,960,000 | 95%     |
| 2  | Dukungan Penyelenggaraan<br>PAUD(APE, Sarana PAUD                                      | 50,000,000  | 50,000,000  | 100%    |
| 3  | Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan/Pengadaan<br>Sarana/Prasarana/ Alat<br>Peraga | 25,100,000  | 24,918,000  | 99%     |
| 4  | Dukungan Pendidikan bagi<br>Siswa Miskin Berpretasi                                    | 15,000,000  | 15,000,000  | 100%    |
| 5  | Penyelenggaraan Pos<br>Kesehatan Desa/Polindes   | 275,160,000 | 275,160,000 | 100%    |

|    |  |             |             |      |
|----|--|-------------|-------------|------|
|    | Milik Kalurahan  |             |             |      |
| 6  | Penyelenggaraan Posyandu   | 176,460,000 | 150,660,000 | 85%  |
| 7  | Penyuluhan dan Pelatihan<br>Bidang Kesehatan                                 | 30,125,000  | 29,405,000  | 98%  |
| 8  | Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan/Pengadaan<br>Sarana/Prasarana       | 209,640,000 | 209,590,000 | 100% |
| 9  | Pengelolaan Rumah<br>Kalurahan Sehat   | 19,960,000  | 19,737,500  | 99%  |
| 10 | Pembinaan Kampung KB   | 5,000,000   | 4,865,000   | 97%  |
| 11 | Penanganan/Pemulihan<br>Balita Gizi Buruk/Stanting                           | 55,990,000  | 54,450,000  | 97%  |
| 12 | Pendampingan ibu hamil<br>Kekurangan Gizi Kronis<br>/Resiko Tinggi dan Nifas | 19,030,000  | 18,680,000  | 98%  |
| 13 | Gerakan Kebersihan dan<br>Kesehatan Lingkungan                               | 27,900,000  | 27,740,000  | 99%  |
| 14 | Pemeliharaan Jembatan<br>Kalurahan   | 204,960,000 | 204,045,000 | 100% |
| 15 | Pembangunan<br>/Rehabilitasi/Peningkatan/<br>Pengerasan Jalan Kalurahan      | 810,100,000 | 806,390,000 | 100% |
| 16 | Pembangunan<br>/Rehabilitasi/Peningkatan<br>Prasarana Jalan Kalurahan        | 599,853,513 | 596,721,400 | 99%  |
| 17 | Program<br>Pembangunan/Rehab<br>Rumah Tidak Layak Huni                       | 73,490,000  | 73,490,000  | 100% |
| 18 | Pemeliharaan Sambungan<br>Air Bersih Ke Rumah Tangga                         | 238,847,712 | 38,845,000  | 16%  |
| 19 | Pemb/Peningkatan/Pengada<br>an Saran Penerangan Jalan                        | 80,000,000  | 80,000,000  | 100% |

|    |   |                      |                      |            |
|----|---|----------------------|----------------------|------------|
| 20 | Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 780,000,000          | 779,640,000          | 100%       |
| 21 | Penngembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan                    | 51,714,691           | 43,440,000           | 84%        |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>3,866,730,916</b> | <b>3,614,736,900</b> | <b>93%</b> |

### C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Jumlah belanja Pembinaan kemasyarakatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 550.132.750,- (Lima ratus lima puluh juta serratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 539.221.900,- (Lima Ratus tiga puluh Sembilan juta dua rtus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah). Selisih belanja bidang pembinaan kemsayarakat sebesar Rp. 10.910.850,- (Sepuluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN KEGIATAN   | ANGGARAN   | REALISASI  | CAPAIAN |
|----|---|------------|------------|---------|
| 1  | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan                              | 23,510,000 | 23,493,500 | 100%    |
| 2  | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat | 19,890,000 | 19,888,750 | 100%    |
| 3  | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan       | 31,065,250 | 31,048,150 | 100%    |
| 4  | Penguatan Desa Aman Covid-19/ Desa Tangguh Bencana                  | 57,792,500 | 54,052,250 | 94%     |
| 5  | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA                 | 4,440,000  | 4,422,750  | 100%    |

|    |   |             |             |      |
|----|---|-------------|-------------|------|
|    | tingkat Kalurahan   |             |             |      |
| 6  | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan | 175,985,000 | 174,310,000 | 99%  |
| 7  | Pembinaan Bidang Keagamaan                                      | 24,375,000  | 23,415,000  | 96%  |
| 8  | Pengiriman Kontigen Kepemudaan & Olahraga                       | 7,000,000   | 5,745,000   | 82%  |
| 9  | Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan                          | 15,000,000  | 14,976,000  | 100% |
| 10 | Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga                         | 64,200,000  | 64,200,000  | 100% |
| 11 | Pembinaan Lembaga Adat  | 10,645,000  | 9,937,250   | 93%  |
| 12 | Pembinaan LKM Kalurahan   | 28,490,000  | 26,870,000  | 94%  |
| 13 | Pembinaan PKK   | 24,895,000  | 24,765,000  | 99%  |
| 14 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan                      | 43,650,000  | 43,075,000  | 99%  |
| 15 | Lain - lainSub Bidang Kelembagaan Masyarakat                    | 19,195,000  | 19,023,250  | 99%  |
|    | Jumlah  | 550,132,750 | 539,221,900 | 98%  |

#### **D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan**

Jumlah belanja Pemberdayaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 241.565.700,- (Dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 231.996.700,- (Dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Selisih belanja dibidang pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 9.569.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>URAIAN KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b>    | <b>REALISASI</b>   | <b>CAPAIAN</b> |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 1         | Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier  | 15,030,000         | 14,780,000         | 98%            |
| 2         | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna utk Pertanian/Peternakan       | 10,965,000         | 10,965,000         | 100%           |
| 3         | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian(Gapoktan,P3A) dan Peternakan | 55,618,700         | 55,618,700         | 100%           |
| 4         | Peningkatan Kapasitas Pamong  | 28,912,000         | 28,706,500         | 99%            |
| 5         | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak                                      | 20,400,000         | 19,100,000         | 94%            |
| 6         | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel                                      | 24,450,000         | 24,035,000         | 98%            |
| 7         | Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat                | 7,400,000          | 6,920,000          | 94%            |
| 8         | Lain- lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)           | 25,160,000         | 18,250,000         | 73%            |
| 9         | Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan   | 10,000,000         | 9,991,500          | 100%           |
| 10        | Penanaman Modal BUM Kalurahan   | 40,000,000         | 40,000,000         | 100%           |
| 11        | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif  | 3,630,000          | 3,630,000          | 100%           |
|           | <b>Jumlah</b>   | <b>241,565,700</b> | <b>231,996,700</b> | <b>96%</b>     |

## **E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak**

Jumlah belanja Kebencanaan, Darurat dan Mendesak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 799.743.383,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 780.290.000,- ( Tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah ).

Selisih belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp. 19.453.383,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribuh Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>URAIAN KEGIATAN</b>       | <b>ANGGARAN</b>    | <b>REALISASI</b>   | <b>CAPIAN</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1         | Penanganan Keadaan Darurat   | 43,743,383         | 24,290,000         | 56%           |
| 2         | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 756,000,000        | 756,000,000        | 100%          |
|           | <b>Jumlah</b>                | <b>799,743,383</b> | <b>780,290,000</b> | <b>98%</b>    |

## **BAB V**

### **PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI**

#### **A. PERATURAN KALURAHAN**

Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal

Adapun peraturan Kalurahan Wukirsari yang ditetapkan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Wukirsari nomor 01 tahun 2022 tentang Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2022.  
Memuat laporan pelaksanaan program kegiatan Lurah Wukirsari selama satu (1) tahun anggaran 2022.
2. Peraturan Kalurahan nomor 02 tahun 2022 tentang Pendirian BumKal  
Memuat tentang pendirian BumKal Wukirraya
3. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BumKal.  
Memuat tentang Pemberian modal pada Bumkal Wukirraya Kalurahan Wukirsari
4. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Hari Jadi Kalurahan Wukirsari tahun 2022.  
Memuat Penetapan Hari jadi Kalurahan Wukirsari
5. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kerjasama antar Kalurahan  
Memuat Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
6. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2022 tentang APBKal Perubahan Tahun 2022  
Memuat Rincian Kegiatan dan Anggaran yang dirubah tahun berjalan Kalurahan Wukirsari.

7. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2022 tentang RKPKal Tahun 2023  
Memuat Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata tertib musyawarah Kalurahan.  
Memuat tentang tata cara melaksanakan musyawarah sekala Kalurahan
9. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penghasilan.  
Memuat tentang penghasilan tetap, tunjangan lurah dan pamong, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal, Honorarium staf Kalurahan, Honorarium staf honorer dan Honorarium Tenaga Bantu.
10. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 tentang APBKal Tahun 2023  
Memuat jenis kegiatan beserta rincian anggaran kegiatan Tahun 2023

## **B. PERATURAN LURAH**

Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur.

Adapun Peraturan Lurah Wukirsari yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah;

1. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 01 Tahun 2022 tentang BNBA BLT DD Kalurahan Wukirsari.
2. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 02 Tahun 2022 tentang KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
3. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 03 tentang Anggaran Badan Usaha Milik Kalurahan “Wukirraya”
4. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tunjangan Hari Raya Aparatur Kalurahan dan BamusKal

5. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 05 Tentang Bumdesma
6. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 06 tentang Perubahan rincian anggaran kegiatan drainase RT 04 Singosaren
7. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 07 tentang AD/ART BumKal
8. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 08 tentang Perubahan APBKal
9. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 09 tentang Perubahan Perubahan Kegiatan Jalan Manggung
10. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 10 tentang Perubahan Perubahan Kegiatan Gedung Posyandu Karangasem
11. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan rencana anggaran Gelar Budaya Gagrak Yogyakarta
12. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan Penjabaran APBKal Tahun 2022
13. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemaketan barang dan jasa.
14. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang penjabaran APBKal TA 2023.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Peratanggungjawaban saya sebagai Lurah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 yang dalam tata cara prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan - kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Wukirsari, 31 Maret 2023

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro, S.E